



**KEDUDUKAN DAN WEWENANG KEPALA DESA SELAKU  
HAKIM PERDAMAIAN DESA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS DI DESA MAYANG  
KECAMATAN MAYANG  
KABUPATEN JEMBER :**

**SKRIPSI**

Hadiah	Klass
Regionan	342.09
tanggal : 09 MAR 2007	SUD
No. induk :	k
Pengkatalog :	

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**DADIK SUDARMAJI**

**NIM : 000710101155**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2007**

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA SELAKU  
HAKIM PERDAMAIAN DESA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS DI DESA MAYANG  
KECAMATAN MAYANG  
KABUPATEN JEMBER**



**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA SELAKU  
HAKIM PERDAMAIAAN DESA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS DI DESA MAYANG  
KECAMATAN MAYANG  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh:

**DADIK SUDARMAJI**

Nim : 000710101155

Pembimbing :

**TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S.**

Nip.131 120 332

Pembantu Pembimbing :

**RIZAL NUGROHO, S.H, M.hum.**


Nip. 131 415 644

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2006**

**MOTTO**

*Jadikanlah Yang Telah Terjadi Sebagai Contoh Bagi Yang Akan Terjadi,  
Karena Segala Sesuatu Banyak Mengandung Persamaan*

*(Imam Ali R,A)*






**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Alfiah dan Ayahanda Sugijono tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Almamater Universitas Jember.



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 28 Februari 2007

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

Ketua,



ENDANG KARTIKA, S.H.  
NIP. 130 531 993

Sekretaris,





HARDIMAN, S.H.  
NIP. 130 808 983

**Anggota Panitia Penguji,**

TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S.  
NIP.131 120 332

RIZAL NUGROHO, S.H.M.hum.  
NIP.131 415 644

PENGESAHAN

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA SELAKU  
HAKIM PERDAMAIAN DESA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS DI DESA MAYANG  
KECAMATAN MAYANG  
KABUPATEN JEMBER

Oleh

**DADIK SUDARMAJI**

Nim : 000710101155

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.**

NIP.131 120 332

**RIZAL NUGROHO, S.H., M. Hum.**

NIP.131 415 644

Mengesahkan,  
Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

NIP. 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, saya panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih atas segala karunia, berkat yang telah dicurahkan, sehingga penulisan skripsi dengan judul "*Kedudukan dan Kewenangan Kepala Desa Selaku Hakim Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember*"

Terhadap penyelesaian dalam penulisan skripsi ini, berarti suatu usaha keras dengan segenap kemampuan yang ada pada diri saya tidaklah sia-sia, dan sekaligus juga merupakan wujud telah terpenuhinya kewajiban akademik dalam melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menerima saran, kritik, masukan dari semua pihak. Oleh karena, itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis akan menerima dengan senang hati adanya kritik, saran serta masukan yang bersifat membangun.

Kiranya tidak berlebihan jika dalam kesempatan ini pula penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan berupa petunjuk, arahan maupun saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.hum., selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Endang Kartika, S.H., selaku ketua panitia penguji
4. Bapak Hardiman, S.H., selaku sekretaris panitia penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, Totok Sudaryanto, S.H., M.S, Pembantu Dekan II, I Ketut Suandra, S.H.dan Pembantu Dekan III, Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.



6. Bapak Nurul Gufron, S.H., M.hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibu Dosen, beserta segenap staf Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. teman Kuliah Kerja Mahasiswa di Notaris Endah Dianti Wulandari, Arik, Ima dan Silvi yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. sahabat karibku Yustanto, A.Md, S.Pd., yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kekasihku Ade Rishantina,A.Md., yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa selama ini;
11. keluarga besar Bpk Nurwiyanto dan Ibu Endra Tri Murti, Mbak Ice, Putri dan Fanya, terima kasih atas dukungan, doa dan motivasinya,
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu memberikan sarana dan prasarana bagi terselesaikannya skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan harapan semoga skripsi ini merupakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jember, 28 Februari 2007

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	3
1.5 Metode Penulisan.....	3
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Analissa Bahan Hukum.....	5

**BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI**

2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	7
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Desa.....	11
2.3.1.1 Pengertian Desa.....	11
2.3.1.2 Pengertian Kepala Desa.....	13



2.3.2 Pemerintahan Desa .....	14
2.3.2.1 Pengertian Pemerintahan Desa .....	14
2.3.2.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa .....	15
2.3.2.3 Organisasi Pemerintah Desa .....	17
2.3.3 Hakim Perdamaian Desa .....	18
2.3.3.1 Pengertian Hakim Perdamaian Desa.....	18
2.3.3.2 Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa	19

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Sebab-sebab Terjadinya Sengketa Warisan antara Ahli Waris di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember .....	21
3.2 Penyelesaian Sengketa Waris antara Ahli Waris oleh Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember .....	23
3.2.1 Penyelesaian Sengketa sebagai Tugas dan Wewenang Kepala Desa .....	23
3.2.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris oleh Hakim Perdamaian Desa .....	26
3.2.3 Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa .....	28
3.3 Bentuk Keputusan dan Kekuatan Hukum Keputusan Hakim Perdamaian Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember .....	32
3.3.1 Bentuk Keputusan .....	32
3.3.2 Kekuatan Hukum Keputusan Hakim Perdamaian Desa .	34

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	36
4.2 Saran .....	37

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat ijin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Kepala Desa Mayang.
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.
3. Copy Surat Keputusan, Nomor :331.5 / 53 / 300.300.04/ 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Waris antara Arsatun dan Kholifah, di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.
4. Copy Surat pernyataan kesepakatan pembagaian harta warisan para pihak yang bersengketa.
5. Peraturan Daerah Kabupaen Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa.



## RINGKASAN

Kenyataan menunjukkan bahwa bagian terbesar warga masyarakat Indonesia masih tinggal di pedesaan. Penduduk daerah pedesaan dengan segala kekurangan dan kelebihan adalah suatu modal dasar bagi pembangunan nasional yang tengah giat-giatnya digalakkan. Apabila dapat dibina dengan baik, mereka merupakan tenaga kerja yang efektif bagi berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perhatian yang besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan daerah pedesaan, terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat.

Keserasian antara ketentraman dengan ketertiban mempermudah tercapainya suatu kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan, kepala desa dapat membina kedamaian : artinya, tidak ada suatu kekangan terhadap ketertiban. Kedamaian tersebut sebenarnya merupakan tujuan hukum, yang dicapai melalui kepastian hukum. Dengan demikian, salah satu fungsi kepala desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan memperbaharui masyarakat desa atau yang biasa disebut sebagai hakim perdamaian desa.

penyelesaian sengketa warisan yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa ini dilakukan setelah tidak tercapainya suatu kata sepakat ketika diadakan musyawarah oleh para ahli waris secara kekeluargaan. Setelah tidak tercapainya kata sepakat tersebut maka para ahli waris tersebut mengadukan masalah tersebut kepada kepala desa setempat. Pada kenyataannya penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat peranan Kepala Desa sebagai hakim Perdamaian Desa sangat besar. Dalam penyelesaian sengketa warisan ini kepala desa biasanya tidak mengambil keputusan sendiri tapi bersama para tokoh masyarakat, para kerawat desa atau pamong desa lainnya ataupun sesepuh desa tersebut yang mengetahui riwayat dari para ahli waris yang bersengketa tersebut dan harta peninggalan dari pewaris agar keputusan yang diambil tidak dapat ditaati oleh para pihak dan tidak melenceng dari adat kebiasaan yang hidup di daerah tersebut.

Ada dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yang pertama adalah bagaimana kedudukan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa waris antara ahli waris, dan yang kedua adalah bagaimana kekuatan hukum keputusan Kepala Desa yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah pendekatan hukum normative, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan hukum secara konseptual. Yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang terjadi.

Fakta dari skripsi ini adalah persengketaan mengenai pembagian harta warisan antara Muslikh dan Kholifah. Sengketa ini berawal dari meninggal dunianya Arsaton pada tahun 2006. Arsaton ini meninggalkan sebuah rumah dan tanah dengan luas 500 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Pihak keluarga besar Arsaton dalam hal ini diwakili oleh Muslikh mempersoalkan kepemilikan rumah dan tanah sawah yang sejak meninggalnya Arsaton dikuasai oleh janda Arsaton yaitu Kholifah. Mereka berpendapat bahwa harta peninggalan Arsaton harusnya dikembalikan kepada mereka selaku ahli waris yang sah terutama rumah yang ditempati Kholifah. Sedangkan pihak Kholifah berpendapat bahwa dia sebagai istri sah dari Arsaton adalah ahli waris yang sah dari semua peninggalan almarhum Arsaton.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kenyataan menunjukkan bahwa bagian besar warga masyarakat Indonesia masih tinggal di pedesaan. Penduduk daerah pedesaan dengan segala kekurangan dan kelebihan adalah suatu modal dasar bagi pembangunan nasional. Apabila dapat dibina dengan baik, mereka merupakan tenaga kerja yang efektif bagi berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perhatian yang besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan daerah pedesaan, terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat. (Soekanto, 1986:1)

Dalam rangka pembangunan daerah pedesaan itu, tak kalah pentingnya adalah peranan kepala desa. Kepala desa inilah yang selalu mengayomi dan selalu menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat. Selain bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa juga selalu berusaha menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong warganya.

Dalam kehidupan sehari-hari di desa maupun di kota sering kali terjadi perselisihan yang menimbulkan persengketaan. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu sifat manusia sebagai pribadi seutuhnya yang saling mengutamakan kepentingan sendiri dari pada kepentingan orang lain. Untuk itulah diperlukan seorang kepala desa untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di dalam masyarakat desa yang dipimpinnya.

Keserasian antara ketentraman dengan ketertiban mempermudah tercapainya suatu kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan, kepala-kepala desa dapat membina kedamaian : artinya, tidak ada suatu kekangan terhadap ketertiban. Kedamaian tersebut sebenarnya merupakan tujuan hukum, yang dicapai melalui kepastian hukum. Dengan demikian, salah satu fungsi kepala desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan

memperbaharui masyarakat (desa) atau yang biasa disebut sebagai hakim perdamaian desa.

Hakim Perdamaian Desa ini berhak untuk memeriksa berbagai perkara yang menurut hukum adat termasuk dalam yurisdiksinya, salah satunya adalah dalam penyelesaian sengketa waris antar warga desa. Dalam sengketa warisan seperti halnya dalam sengketa perdata lainnya umumnya terdapat individu yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh seorang individu lainnya. Jika pihak yang merasa dirugikan itu menginginkan agar haknya kembali, maka hal ini tergantung atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Warga desa tidak dapat dipaksa untuk mengajukan sengketa pada hakim desa, warga desa bebas untuk memilih dan bahkan untuk mengajukan perkara kepada hakim pengadilan umum, walaupun perkara tersebut telah diadili oleh hakim perdamaian desa.

Biasanya penyelesaian sengketa warisan yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa ini dilakukan setelah tidak tercapainya suatu kata sepakat ketika diadakan musyawarah oleh para ahli waris secara kekeluargaan. Setelah tidak tercapainya kata sepakat tersebut maka para ahli waris tersebut mengadakan masalah tersebut kepada kepala desa setempat.

Dalam praktek-praktek penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa sangat besar. Dalam penyelesaian sengketa warisan ini kepala desa biasanya tidak mengambil keputusan sendiri tapi bersama para tokoh masyarakat, kerawat desa atau pamong desa lainnya ataupun sesepuh desa tersebut yang mengetahui riwayat dari para ahli waris yang bersengketa tersebut dan harta peninggalan dari pewaris agar keputusan yang diambil dapat ditaati oleh para pihak dan tidak melenceng dari adat kebiasaan yang hidup di daerah tersebut.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA SELAKU HAKIM PERDAMAIAN DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA MAYANG KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER** “.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris antar ahli waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana kekuatan hukum keputusan Kepala Desa yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai kedudukan dan kekuatan hukum keputusan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

## **1.4 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui kedudukan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris antar ahli waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum keputusan Kepala Desa yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

## **1.5 Metodologi**

Dalam penulisan skripsi diperlukan suatu metodologi sebagai unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga akan menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan dalam metode penelitian Hukum normatif dalam penyusunan skripsi ini menurut Marzuki (2005:91), adalah:

#### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dengan kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.(Mazuki, 2005:94)

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam Ilmu Hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam Ilmu Hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.(Marzuki, 2005:137)

### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Data yang diperoleh diharapkan dapat menunjang skripsi ini. Macam data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan Hakim (Marzuki, 2005:141). Dalam



pengertian ini bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa pada khususnya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dalam skripsi ini. Sumber bahan hukum Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2006 tentang Desa.

## b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini bahan hukum diperoleh dari literatur yang menunjang untuk membahas permasalahan serta media elektronik (Marzuki, 2005:206-207).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan adalah penulis menggali bahan hukum dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menganalisa data yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### 1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa secara sistematis menggunakan metode preskriptif, yakni cara menganalisa kasus hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005:22). Analisis dalam skripsi ini didasarkan atas suatu isu hukum mengenai fakta yang telah terjadi. Untuk memperoleh hasil yang baik maka dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir secara deduktif yakni metode penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI

#### 2.1 Fakta

Desa Mayang merupakan bagian Wilayah Kecamatan Mayang yang termasuk dalam Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur.

Dari data keterangan yang didapat di lapangan, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Mayang seperti juga kehidupan masyarakat desa pada umumnya, sering kali terjadi sengketa ataupun perselisihan sebagai akibat perbedaan kepentingan diantara anggota masyarakat. Banyak hal yang menyebabkan timbulnya persengketaan di dalam masyarakat di Desa Mayang, sebagian diantaranya adalah mengenai persoalan warisan.

Jumlah penduduk Desa Mayang adalah 7914 jiwa, wilayah Mayang terbagi atas 3 Dusun yaitu :

1. Dusun Krajan : 2437 penduduk, terdiri dari 1186 penduduk laki-laki dan 1251 penduduk perempuan.
2. Dusun Tegal Gusi : 3235 penduduk, terdiri dari 1356 penduduk laki-laki dan 1879 penduduk perempuan.
3. Dusun Klayu : 2242 penduduk, terdiri dari 1010 penduduk laki-laki dan 1232 penduduk perempuan.

Sengketa itu berawal dari meninggalnya Arsatun pada tahun 2006. Arsatun ini meninggalkan sebuah rumah dan tanah sawah dengan luas 500 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Arsatun pada saat pernikahan dengan Kholifah, Hingga dia meninggal dia tidak mempunyai keturunan. Permasalahan warisan ini mulai muncul sejak Arsatun meninggal dunia.



## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini adalah yang berkaitan erat dengan masalah kepala desa sebagai hakim perdamaian desa :

a. UUD 1945

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

b. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

Pengadilan adat ("inheemsche rechtspraak in rechtsrecks bestuurd gebied"), akan dihapus secara berangsur-angsur, Akan tetapi hak dan kekuasaan yang selama itu diberikan kepada hakim perdamaian desa tidaklah dikurangi.

c. *Rechterlijk Organisatie* (RO), pasal 3a bahwa :

- (1) Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh hakim tersebut.
- (2) Ketentuan ayat dimuka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan kepada hakim-hakim yang dimaksud (hakim yang lebih tinggi).
- (3) Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili perkara menurut huku adat: mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4587 )

Pasal 208

- (1) Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- e. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa. ( Lembaran Negara 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
  - f. Membina perekonomian desa.
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;



- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengolahan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
  - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1(satu) kali dalam satu tahun.
  - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah PBD.
  - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan Kepala BPD.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006. (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 6)
- Pasal 6
- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7.

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. memelihara dan menjaga asset dan atau barang inventaris Pemerintah Desa;
  - l. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.



- (2) Selain mempunyai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Ketua BPD.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Desa

#### 2.3.1.1 Pengertian Desa

Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat merupakan, ( Soekanto,1986:11).

“...kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota”.

Apabila masyarakat hukum adat seperti diatas ditelaah secara seksama, masing-masing mempunyai dasar dan bentuk, Menurut Soepomo (1993:51) yaitu:

“...masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian keturunan (genealogi) dan yang menurut lingkungan daerah (teritorial)”.

Pengertian Desa menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut KartohadiKusumo Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Selain itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang Desa, dalam pasal 1 ayat 8, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 12 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa menurut pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa adalah:

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
2. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
4. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
5. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

### 2.3.1.2 Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan Pamong Desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian didalam



melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri (Surianingrat,1992:81).

Wewenang Kepala Desa dalam Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan
- i. dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Kepala Desa dapat diberhentikan atas usul Pimpinan

Istilah Lurah sering kali rancu dengan jabatan Kepala Desa, memang di Jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah Lurah, namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia sebuah kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedangkan desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda karena Lurah bertanggung jawab kepada Camat. Tugas Lurah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.3.2 Pemerintahan Desa

### 2.3.2.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa tersusun di dalam suatu organisasi. Organisasi itu haruslah sederhana dan efektif. Hal itu perlu diperhatikan mengingat kenyataan bahwa di desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal. Jumlah pemuka masyarakat juga amat terbatas.

Pemerintahan desa yang ada pada masa sekarang ini merupakan warisan undang-undang kolonial yang mengatur pemerintahan desa yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* atau IGO (Stbi. 1906 No.83) yang berlaku untuk orang Jawa dan Madura, serta *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* atau IGOB (Stbi. 1938 No.490 jo Stbl.1938 No.681) untuk di luar Jawa dan Madura.

Pemerintahan desa mempunyai dua arti yaitu dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas. Dalam arti yang sempit pemerintahan desa dapat diartikan sebagai seorang kepala desa saja sedangkan dalam arti luas pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan para pembantunya (Surianingrat, 1992:83).

Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa menurut pasal 202 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yaitu :

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Sedangkan menurut pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pemerintahan Desa terdiri dari atas:

- (1) sekretaris desa;
- (2) pelaksana teknis lapangan;
- (3) unsur kewilayahan.



Jumlah Perangkat Desa dalam suatu desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

### 2.3.2.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Kepala desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintah desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan. Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Maka penggolongan wewenang dan tugas kepala desa dapat berbentuk tugas urusan desa dan tugas urusan pemerintahan umum (pusat).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Hak dan kewajiban kepala desa :

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - j. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - k. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - l. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - m. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - n. membina kehidupan masyarakat desa;
  - o. membina perekonomian desa;
  - p. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - q. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - r. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan baik;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh
  - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengolahan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1(satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat



### 2.3.2.3 Organisasi Pemerintah Desa

Dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dijelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Susunan organisasi Pemerintahan Desa dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 adalah :

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari kepala desa dan perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagai dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas:
  - (5) unsur pelaksana teknis; dan/atau
  - (6) unsur pembantu Kepala Desa di bagian wilayah kerja pemerintah desa.
- (7) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (8) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam)

tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Jumlah anggota BPD diatur dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

### **2.3.3 Hakim Perdamaian Desa**

#### **2.3.3.1 Pengertian Hakim Perdamaian Desa**

Hakim Perdamaian Desa adalah seorang Kepala Desa yang bertugas memelihara hidup didalam persekutuan, menjaga upaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktifitet kepala sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan. Bukan saja ia menyelenggarakan keperluan-keperluan rumah tangga persekutua, seperti urusan-urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya. Melainkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup dalam persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, kedamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakan hukum. (Soekanto, 1986:39-40).

Penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin di pedesaan di Indonesia telah sekian lama berjalan dengan buruk. Mekanisme penyelesaian masalah secara informal (musyawarah, pemerintah desa atau lembaga adat) menghadapi kendala budaya hirarki dan ketimpangan struktur kekuatan di tingkat lokal. Lembaga hukum formal – polisi, jaksa dan Pengadilan terhadap kekuasaan



dan terasing dari masyarakat. Akibatnya, orang miskin di desa lebih suka menekan masalah dan rasa ketidakadilan yang dialami daripada berupaya memperbaiki situasi. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, tekanan ketidakadilan itu justru kerap kali muncul dalam bentuk tindak kekerasan dan aksi main hakim sendiri. Lemahnya penegakan hukum membuat situasi tersebut masih terus berlanjut sekaligus berkontribusi pada meningkatnya rasa tidak aman yang mengendurkan legitimasi politik pemerintah yang berkuasa. Masih banyak catatan dan laporan yang dibuat mengenai lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

### 2.3.3.2 Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa

Dalam kedudukannya sebagai hakim perdamaian desa, kepala desa bertugas memelihara hukum yang hidup di masyarakat desanya, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala desa sehari-hari meliputi seluruh masyarakat, bukan hanya memelihara keperluan-keperluan rumah tangga desa, melainkan kepala desa juga menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam masyarakatnya seperti masalah perkawinan, warisan dan sebagainya, dengan kata lain tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di desa yang tertutup bagi kepala desa untuk ikut campur untuk memelihara ketentraman, kedamaian, keseimbangan lahir batin dan menegakkan hukum. Peranan seorang Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa, digambarkan oleh Soepomo, sebagai berikut (Soekanto, 1986:40):

“Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa dan sebagainya, melainkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hukum.”

Dengan mengutip pendapat soepomo dan Hazairin, Bushar Muhammad menyatakan, (Soekanto, 1986:40) bahwa:

“...penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu.....”.

Kepala desa dalam kedudukannya sebagai hakim perdamaian desa khususnya dalam penyelesaian perkara warisan dituntut harus mampu membuat keadilan yang bersumber pada ketertiban dan perdamaian, agar ketertiban dan perdamaian dapat dipulihkan seperti semula. Keadilan yang bersumber pada ketertiban adalah keadilan yang sesuai dengan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam peradilan adat, kepala desa memperlakukan hukum adat baik material maupun formal. Mereka tidak terikat sesuatu peraturan undang-undang dalam melaksanakan peradilan. Cara melaksanakan peradilan ialah dengan musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan dan kerukunan ketanggaaan. Persidangan yang dilakukan bukan untuk mewujudkan suatu keputusan melainkan untuk mencari jalan penyelesaian yang sepakat, seia sekata karena saling pengertian. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama, maka itulah keputusannya.(Sudiyat, 1981:145)

Sehingga seorang Kepala Desa dalam tugasnya sebagai hakim perdamaian desa khususnya dalam penyelesaian sengketa warisan dituntut bukan hanya mengikuti hukum yang telah ada, tetapi harus dapat menemukan hukum dalam menyelesaikan sengketa warisan tersebut. Karena suatu keputusan kepala desa mengenai sengketa warisan di wilayah lain belum dapat dipergunakan di wilayahnya.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. kedudukan kepala desa dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui musyawarah mufakat yang dihadiri oleh para pihak dan berusaha agar musyawarah tersebut menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa sehingga kerukunan yang ada di dalam masyarakat tetap terjaga.
2. Kekuatan hukum keputusan kepala desa dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah bersumber pada Hukum adat yang berlaku pada wilayah desa mayang, yang mana seorang kepala desa menjatuhkan keputusan yang merupakan perdamaian, selama keputusan tersebut dapat diterima oleh masing-masing pihak dan memenuhi rasa keadilan dari masing-masing pihak. Karena dalam keputusan seorang kepala desa selaku hakim perdamaian desa ini suatu keputusan harus bersumber pada keadilan yang nyata bukan keadilan yang normative.



#### 4.2 Saran

Saran yang penulis dapat berikan adalah :

1. Perlu meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat daerah pedesaan yang masih kurang pengetahuan tentang masalah hukum terutama mengenai masalah warisan agar warga masyarakat dapat mengetahui secara benar masalah-masalah tersebut sehingga tidak sering terjadi persengketaan yang menyangkut masalah warisan.
2. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa maka perlu disusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus masalah hakim perdamaian desa sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang tugas dan peranan seorang kepala desa baik itu dalam masalah pemerintahan maupun masalah kemasyarakatan.
3. Sering kali keputusan seorang kepala desa dalam penyelesaian sengketa waris tidak bersumber pada peraturan hukum tertulis maka diharapkan kepada kepala desa untuk lebih menggali aturan-aturan hukum yang tidak tertulis (hukum adat) yang hidup dalam masyarakat.



DAFTAR BACAAN

Buku :

- Hadikusumo, Hilman 1981, *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali,.
- ....., 1986, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soepomo R, 1993, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudiyat, Imam, 1981, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suryaningrat, Bayu, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widyaprakoso, Simanhadi, Dkk, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Daftar Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 6)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 33462 330482 Fax. 330482

Nomor : 632/J25.1.1/PP.9/2007  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 15 Pebruari 2007

Yth. KEPALA DESA MAYANG KABUPATEN JEMBER  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : DADIK SUDARMAJI  
NIM : 000710101155  
Program : S I Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Astapoera II No. 12 Mayang Jember  
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA SELAKU  
HAKIM PERDAMAIAN DESA DALAM PENYELESAIAN  
SENKGETA WARIS DI DESA MAYANG KECAMATAN MAYANG  
KABUPATEN JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Andaryanto, S.H., M.S.

131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara



SURAT KETERANGAN

No: 188 / 23 / 541.05 / 2007.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

N a m a : DADRUD DEDARMAJI  
Jenis Kelamin : P r i s  
Tempat / Tgl.Lahir :  
Kewarga negaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNED Jember  
A l a m a t : Jl. Astapura II/12 Mayang.

Orang tersebut diatas betul -betul penduduk Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, yang sampai saat ini masih berdomisili di alamat tersebut dan benar-benar telah mengadakan penelitian di Desa Mayang tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa dalam pelaksanaan undang undang otonomi daerah No; 32 Tahun 2004 .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan di-  
pergunakan sebagaimana mestinya .



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN MAYANG  
DESA MAYANG

Jalan Tanjungsari No 7, Mayang 68182

---

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 332.5 / 52 / 300.302.01 / 2006

Tentang  
Penyelesaian sengketa waris antara Arsatun dan Kholifah

Memutuskan :

1. Harta peninggalan almarhum Arsatun yang berupa rumah yang merupakan harta asal dari almarhum yang seharusnya dikembalikan kepada ahli waris almarhum yang dalam hal ini adalah keluarga besarnya, tetap ditempati oleh Kholifah. Tapi dalam hal ini Kholifah hanya berhak menggunakan saja tanpa memiliki hak untuk melakukan transaksi atas rumah peninggalan tersebut. Kepemilikan atas rumah tersebut berada di tangan keluarga besar Arsatun.
2. Pihak Kholifah harus meninggalkan rumah tersebut jika kelak pada suatu hari dirinya menikah dengan laki-laki lain
3. Untuk harta peninggalan yang berupa tanah sawah seluas 500 m<sup>2</sup> yang merupakan harga gono gini diputuskan dijual untuk memudahkan pembagiannya. Karena untuk harga peninggalan yang berupa tanah sawah ini masing-masing pihak memiliki hak yang sama. Tapi dalam pembagiannya pihak keluarga besar almarhum memperoleh bagian yang lebih banyak karena sebagai kompensasi dari ijin yang mereka berikan kepada Masriatun untuk menempati rumah warisan dari almarhum.
4. Untuk masalah utang dari almarhum, biaya pemakanan dan biaya lain-lainnya akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak dengan menggunakan hasil penjualan dari tanah sawah.

Demikian surat keputusan kepala desa ini dibuat untuk dipatuhi oleh masing-masing pihak.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawa ini :

I. Nama : Muslikh  
Tanggal lahir : 16 April 1956  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : RT 03 RW 04 Desa Mayang Kecamatan Mayang  
Kabupaten Jember  
Pekerjaan : Petani

II. Nama : Kholifah  
Tanggal lahir : 30 Desember 1959  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : RT 04 RW 03 Desa Mayang Kecamatan Mayang  
Kabupaten Jember  
Pekerjaan : Wiraswasta

Kedua belah pihak menyatakan bahwa :

1. Telah menerima tata cara tentang pembagian harta warisan dari almarhum Arsatun dan tidak akan mempersoalkan lagi tentang pembagian harta warisan tersebut.
2. Harta warisan tersebut berupa sebuah rumah dan tanah sawah dengan luas 500 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.
3. Harta peninggalan almarhum Arsatun yang berupa rumah tetap ditempati oleh Kholifah. Tapi Kholifah hanya berhak menggunakan saja tanpa boleh menjual kepada pihak lain. Kepemilikan atas rumah tersebut berada di tangan keluarga besar Arsatun.
4. Harta peninggalan yang berupa tanah sawah seluas 500m<sup>2</sup> yang merupakan harta gono-gini diputuskan dijual. Tapi dalam pembagiannya bagian dari pihak keluarga besar almarhum memperoleh bagian yang lebih banyak karena sebagai kompensasi dari ijin yang mereka berikan kepada Kholifah untuk menempati rumah warisan dari almarhum.

5. Pernyataan ini kami buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tanpa ada rasa terpaksa untuk melakukannya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Dan dengan adanya surat pernyataan bersama ini kami mengharapkan agar kelak kemudian hari tidak akan terjadi persengketaan lagi.

Mayang, 10 Juli 2006

- Pihak I Muslikh
- Pihak II Kholifah
- Saksi I Abdullah
- Saksi II Cahyono Widji

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....



Mengetahui

Kepala Desa Mayang



H. MANSYUR





SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 6 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DESA





## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

SALINAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG  
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- bang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban agar berdaya guna dan berhasil guna diperlukan aparat desa yang mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta payung kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mewujudkan hubungan yang harmonis antar penyelenggara pemerintahan desa diperlukan peraturan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.

- ngat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita  
Negara RI Tahun 1950 Nomor 41);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  
Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor  
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun  
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4389);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa;



## Digital Repository Universitas Jember

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 16 Seri C).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**dan**

**BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

**Adoptan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMERINTAHAN DESA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



## Digital Repository Universitas Jember

7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat beserta Perangkat lainnya yang menyelenggarakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

##### Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.



## Digital Repository Universitas Jember

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

#### PERUBAHAN STATUS DESA

##### Pasal 3

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV

#### HAK DAN WEWENANG DESA

##### Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
  - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;
  - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
  - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ; dan
  - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V

#### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

##### Pasal 5

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas :
  - a. unsur pelaksana teknis; dan/atau
  - b. unsur pembantu Kepala Desa dibagian wilayah kerja pemerintah desa.
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

## Digital Repository Universitas Jember

- (6) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

### BAB VI KEPALA DESA

#### Bagian Pertama

#### Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

##### Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;



## Digital Repository Universitas Jember

- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. memelihara dan menjaga asset dan atau barang inventaris Pemerintah Desa;
  - l. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
  - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
  - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media lainnya.
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - (7) Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

### Bagian Kedua

#### Larangan Bagi Kepala Desa

##### Pasal 8

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan



- e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
- g. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan negara; dan/atau
- i. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

### Bagian Ketiga Pemberhentian Kepala Desa

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya setelah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.



Pasal 10

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 11

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal - hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa



## Digital Repository Universitas Jember

atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat setempat.

- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.

### Pasal 14

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diadakan pemeriksaan secara seksama oleh Badan Pengawas Kabupaten disarankan kepada instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa.

### Pasal 15

Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan ketentuan :

- a. dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang Instansi Induknya memberikan izin ; atau
- b. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai kehendaknya.

### Bagian Keempat

### Pengangkatan Pejabat Kepala Desa

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.

#### Pasal 17

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.



PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (?) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, antara lain:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dilatur tersendiri oleh Bupati.

Pasal 20

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa dan kepala urusan;
- b. unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan antara lain urusan pamong tani desa dan urusan keamanan; dan
- c. unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa adalah Kepala Dusun.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa dapat diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

## Digital Repository Universitas Jember

- (2) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau yang sederajat;
  - berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - sehat Jasmani dan Rohani;
  - nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa; dan
  - terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Tata cara pengangkatan perangkat desa dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 23

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Pasal 24

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
- meninggal dunia ;
  - mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
  - tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;
  - melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa; atau
  - berakhir masa jabatannya dan setelah dilantiknya pejabat yang baru.
- (2) Mekanisme pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal jabatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat (Pj) dari unsur Perangkat Desa, dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sudah harus terisi secara definitif.



BAB VIII  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
Pasal 25

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Bagian Pertama  
Persyaratan Calon Kepala Desa  
Pasal 26

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - e. sekurang-kurangnya telah berusia 25 tahun;
  - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. penduduk desa setempat dan bertempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
  - m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan / atau diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh instansi induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan baik yang bersumber dari APBDes, APBD maupun APBN.



- (5) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Daftar penilaian pelaksanaan tugas Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagai atasannya yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Pencalonan**  
**Pasal 27**

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota ;
  - b. Wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota; dan
  - e. Anggota-anggota yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasar persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

**Pasal 28**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
  - b. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon ;
  - c. menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - e. menyelenggarakan pelaksanaan kampanye ;
  - f. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon kepala desa;
  - g. melaksanakan pemilihan calon kepala desa ;
  - h. menetapkan rencana biaya pemilihan kepala desa ;
  - i. membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - j. menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD ; dan
  - k. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku .



## Digital Repository Universitas Jember

- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau beralangan, maka digantikan oleh orang lain.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD Kabupaten, dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (4) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan seminimal dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan.

### Pasal 29

- (1) Wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) adalah melakukan penjurangan dan pendaftaran para pemilih.
- (2) Tanggung jawab Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara lancar dengan memakai asas jujur dan adil;
  - b. melaporkan hasil pemilihan kepada BPD.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pembentukan Pemilihan

### Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih minimal 2 (dua) orang.
- (5) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

### Pasal 31

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.

Bagian Keempat

Kampanye

Pasal 32

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
- (2) Kampanye harus dilakukan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib.
- (3) Selain kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan forum penyampaian program oleh calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 33

Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau mengajudikan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjejer dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 34

- (1) Ketua Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa, menetapkan tanda gambar yang memuat foto hitam putih dari calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Foto hitam putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan ditengah kolom / garis segi empat dan dibawah gambar foto diri calon Kepala Desa disediakan kolom yang berisi nama calon Kepala Desa.



Pasal 35

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 36

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan/atau sudah pernah kawin; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 38

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 39

Calon Kepala Desa yang ditetapkan

## Pasal 40

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan calon Kepala Desa.

## Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan.
- (2) Penentuan jumlah quorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa atau pada saat penghitungan suara akan dimulai. Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 1 (satu) jam, dengan ketentuan quorum tetap  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa ditunda oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) jam, dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah pemilih ditambah 1 (satu).
- (4) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam forum rapat pemilihan dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (5) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa, quorum tercapai belum tercapai maka rapat dinyatakan batal dengan Berita Acara Pembatalan Pemilihan.
- (6) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis, maka dapat diangkat penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 42

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan melalui pemberian suara dengan ketentuan :

- a. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- b. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- c. seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak



## Digital Repository Universitas Jember

- d. pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

### Pasal 43

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
  - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak-dipilih;
  - b. kartu suara yang memuat tanda gambar/foto calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani kartu suara yang sah;
  - c. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. alat dan alas pencoblos di dalam bilik suara ; dan
  - f. bagi pemilih yang sakit atau cacat, dalam memberikan suaranya dibantu oleh panitia.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran kartu suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

### Pasal 44

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri.

### Pasal 45

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila kartu suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan.



Pasal 46

- (1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 47

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 48

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap papan penghitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui kartu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (4) Pembacaan Kartu suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir.



- (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. tidak sesuai dengan kartu suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;
  - c. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
  - e. menentukan calon lain selain yang berhak dipilih;
  - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang memuat foto calon Kepala Desa; dan/atau
  - g. mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, dimunkirkan kepada pemilih pada saat itu juga.

#### Bagian Keenam

#### Pelaksanaan Penghitungan Suara

#### Pasal 51

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membarakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih dapat memberikan kesempatan kepada SPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (5) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

#### Pasal 52

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kali penundaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.



- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka pemilihan dinyatakan batal yang dituangikan dalam berita pemilihan.

### Bagian Ketujuh

### Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa

#### Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

#### Pasal 54

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dihadapan para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.

#### Pasal 55

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "*



**Pasal 56**

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pasal 57**

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

**Pasal 58**

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

**BAB IX**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan dan Keanggotaan**

**Pasal 59**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

**Pasal 60**

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat/diusuikan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 62**

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**Bagian Keempat**  
**Hak, Kewajiban dan Larangan**  
**Pasal 63**

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

**Pasal 64**

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
  - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih sebagai pimpinan; dan
  - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



## Digital Repository Universitas Jember

- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

### Pasal 65

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
  - a. sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu;
  - c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
  - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; atau
  - e. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

### Pasal 66

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

### Pasal 67

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 2.000 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 2.001 sampai dengan 3.000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 3.001 sampai dengan 4.000 jiwa, 9 orang anggota;
- d. Lebih dari 4.000 jiwa, 11 orang anggota.

### Pasal 68

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Peresmian Pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Keenam

Rapat

Pasal 71

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 72

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.



## Digital Repository Universitas Jember

### Bagian Ketujuh Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Pasal 73

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pilkades.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti-bukti lengkap disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah penghitungan suara dinyatakan selesai.
- (3) Panitia Pilkades segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima.
- (4) Putusan Panitia Pilkades bersifat final.

### Bagian Kedelapan Sanksi Pelanggaran Pasal 74

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dikenakan sanksi berupa penghitungan ulang surat suara.
- (2) Penghitungan ulang surat suara bersifat mengikat bagi pihak-pihak calon kepala desa.

### Bagian Kesembilan Mekanisme Penetapan Anggota Pasal 75

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa membentuk Panitia Pembentukan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang keanggotaannya terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - d. 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Penentuan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pembentukan BPD.
- (4) Pimpinan Rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan didampingi oleh anggota termuda.
- (5) Apabila dari Panitia Pembentukan BPD ada yang dicalonkan menjadi anggota BPD atau berhalangan, maka digantikan dari unsur yang sama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.

**Pasal 76**

- (1) Panitia Pembentukan BPD mempunyai tugas:
  - a. menentukan waktu dan tempat rapat;
  - b. mengajukan rencana biaya pembentukan BPD;
  - c. melaksanakan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD;
  - d. melaksanakan proses musyawarah;
  - e. menetapkan hasil musyawarah; dan
  - f. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (2) Panitia Pembentukan BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**Pasal 77**

- (1) Calon anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, pemuka agama, golongan profesi dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dari masing-masing Dusun kepada Panitia Pembentukan BPD.
- (3) Panitia Pembentukan BPD melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Panitia Pembentukan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

**Pasal 78**

Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat ;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- j. tidak dicabut hak pilih



- l. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat;
- m. bertempat tinggal di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
- n. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- o. belum pernah diangkat sebagai anggota BPD 2 (dua) kali masa jabatan.

### Bagian Kesepuluh Peresmian dan Pengukuhan Anggota BPD

#### Pasal 79

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 80

- (1) Setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 anggota BPD diresmikan oleh Bupati.
- (2) Pada saat peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat.

#### Pasal 81

- (1) Pengucapan sumpah atau janji dalam peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) diselenggarakan di dalam suatu upacara yang dihadiri Kepala Desa dan tokoh atau pemuka masyarakat.
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan diresmikan oleh Bupati dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk, anggota BPD yang telah diresmikan menandatangani Berita Acara Peresmian.
- (3) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pengukuhan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu di pusat Pemerintahan Kabupaten atau Kecamatan.
- (4) Susunan kata-kata sumpah atau janji yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

*" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

**Pasal 82**

- (1) Anggota BPD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pimpinan BPD berdasarkan usulan anggota BPD melalui rapat BPD.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan dalam bentuk Tegoran Tertulis maksimal sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing tegoran 1 (satu) bulan.

**Bagian Kesebelas  
Pemberhentian BPD**

**Pasal 83**

Anggota BPD diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan pengunduran diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan;
- d. Telah berakhir masa baktinya;
- e. Pindah tempat keluar desa.

**Pasal 84**

Anggota BPD dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. Mendapat tegoran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali tanpa ada perubahan sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).
- b. Tersangkut tindak pidana dengan mendapatkan sanksi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Melanggar norma-norma dan ketentuan yang berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

**Bagian Kedua belas  
Penggantian Anggota BPD**

**Pasal 85**

- (1) Penggantian anggota BPD dilakukan dalam hal:
  - a. meninggal dunia ;
  - b. tidak bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ;
  - c. merangkap sebagai anggota Lembaga lain atau menjadi Perangkoat Desa ;
  - d. tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan



## Digital Repository Universitas Jember

f. mengundurkan diri.

- (2) Pelaksanaan penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan BPD melalui musyawarah/mufakat dengan pemuka-pemuka masyarakat dan segenap anggota BPD.
- (3) Penggantian anggota BPD Antar Waktu dilakukan oleh Pimpinan BPD berdasarkan atas asal kewilayahan dan unsur keanggotaan BPD.
- (4) Penggantian anggota pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan.
- (6) Bagi anggota BPD penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan dalam Pasal 82.

### BAB X PERATURAN DESA

#### Pasal 86

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 87

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

#### Pasal 88

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 antara lain :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

## Digital Repository Universitas Jember

- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai-nilai istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

### Pasal 89

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 antara lain :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;



## Digital Repository Universitas Jember

- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan/atau
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengorganisasian lembaga kemasyarakatan.

### BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 90

Pengaturan mengenai Penegasan dan Penetapan Batas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 91

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini masih tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini masih tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada saat ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat dan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sendiri.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 92

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 5 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 26 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 29 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa

## Digital Repository Universitas Jember

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 93

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Disahkan di Jember  
pada tanggal 12 April 2006

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**MZA DJALAL**

Undangan di Jember  
pada tanggal 13 April 2006



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER**

ttd

Drs. H. DJOEWITO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 074 249

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 NOMOR 6**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
A.N. ASISTEN TATA PRAJA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. MIJAJOKO, S.H., M.H.

Penata Tk. I  
NIP. 510 058 099